



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM.II-09/AD/V/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD CHOLIL
Pangkat / Nrp : Praka/31040332811283.
Jabatan : Ta Mudi Yanrad RU 2 Ton 1
Kesatuan : Kizi Jihandak Ditziad.
Tempat dan tanggal lahir : Luwuk Sulteng, 29 Desember 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Zeni Jihandak Ditziad Rt.04 Rw.10 Kel.
Lenteng Agung
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-47/A-47/XII/2013 bulan Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgt selaku Papera Nomor :
Kep/42/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/IV/2014 tanggal 29 April 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan
Terdakwa para Saksi

4. Tapkim Nomor : TAP/85/V/2013 tanggal 5 Mei 2014

5. Tapsid Nomor : TAP/85/V/2013 tanggal 6 Mei 2014

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/IV/2014 tanggal 29 April 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi Nomor : 099/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Barnad, SpF Nip. 197002282003121002.
 - 1 (satu) lembar foto Truk Hino Noreg 7450-41.
 - 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (satu) lembar foto copy BNKB Truk Hino Nomor : 055/BNKB/RAN/II/2010.
 - 1 (satu) lembar surat Ketetapan pajak Kendaraan sepea motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 TNI An. Pratu Ahmad Cholil.
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl RKp. Cinagara Rt.001 Rw.003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Jurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kizi Jihandak Ditziad, ketika ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kizi Jihandak Ditziad dengan pangkat Praka Nrp. 31040332811283.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari Kizi Jihandak dengan mengemudikan truk Hino Noreg 7450-41 dengan dilengkapi surat-surat berkendara yaitu SIM B I TNI, BNKB, serta surat ijin jalan dari kesatuan menuju SMAN 97 Jakarta Selatan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang menuju ke Villa di daerah Kp. Cinagara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pimpinan (LDK) dan pada pukul 10.00 wib sampai di Villa Bela Karya Nyata dilanjutkan dengan istirahat.

c Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 06.05 WIB semua siswa beserta guru pendamping 8 (delapan) orang dan Saksi-1 (Drs. Ruslan) sebagai pimpinan lapangan mengadakan haiking ke air pancuran Cinagara dan selesai pada pukul 11.00 wib dilanjutkan dengan sholat Jum'at di Kampung Cinagara, setelah selesai sholat kemudian bertempat di penginapan Karya Nyata diisimateri dan keakraban, setelah selesai dilanjutkan dengan persiapan pulang dan masih pada tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa berangkat dari Villa Bela Karya Nyata membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan dengan dmengemudikan truk Hino Noreg 1450-41 dengan didampingi Saksi-1 yang duduk disamping Terdakwa pulang menuju ke Jakarta dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam karena cuaca pada saat itu hujan sehingga jalan basah dengan kondisi jalan yang dilalui truk menurun sedikit berbelok.

d Bahwa ketika dalam perjalanan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jalan Kp. Cinagara Rt. 001 Rw. 003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor melaju dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG yang dikemudikan oleh Sdr. Ahda Yusuf (Alm) dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam dengan kondisi jalan menanjak sedikit nberbelok dan tanpa adanya suara klakson dari truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Ahda Yusuf (alm) kaget lalu menyenggol samping kanan truk yang Terdakwa kemudian, setelah mendengar ada suara benturan dari samping kanan truk kjemudian Terdakwa mengecek ke samping kanan truk dan melihat penngendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG sudah tertelungkup dan tanganya bergerak dibelakang truk, selanjutnya Terdakwa langsung mencari pertolongan kie warga sekitar untuk mencarikan ambulan namun tidak ada dan pada saat Terdakwa mengecek denyut nadi ditangan korban sudah tidak ada denyutnya, selang 2 (dua) jam datang mobil patroli Polsek Caringin dan membawa korban ke RSUD Ciawi.

e Bahwa posisi truk sebelum terjadi kecelakaan berada pada jalur sebelah kiri, jalur yang benar untuk dilalui truk yang mengarah ke jal;an raya Caringin namun sedikit mengambil jalan pengguna jalan lain nmaun masih memungkinkan sepeda motor dari arah berlawanan melintas, tetapi untuk kendaraan jenis mobil tidak bisa melintas karena jalan tersebut lebarnya kurang lebih 4 meter sehingga sedikit diambil jalur truk, sedangkan posisi sepeda motor Yama Yupiter MX Nopol 4505 VG berada di sebelah kiri jalurnya pada jalur yang benar untuk sepeda motor yang mengarah ke dalam Kp. Cinagara ketika terjadi kevelakaan posisi truk berada pada posisi yang sama namun sepeda motor berada disebelah kiri jalan sedangkan pengendara sepeda motor berada di belakang ban belakang sebelah kanan truk.

f Bahwa kondisi Jalan Raja Kp. Cinagara beraspal dan cukup baik hanya kurang lebar karena hanya jalan kampung yang lebarnya kurang lebih 4 meter dan pada saat itu cuacanya hujan rintik-rintik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga sebelum terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berada di depan ataupun dibelakang kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa.

g Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun ditugaskan untuk mengendarai dan merawat truk Hino Noreg 7450-41 dengan pengecekan dan perawatan secara berkala di kesatuan rutin Terdakwa lakukan seminggu sekali berasama montir dan sebelum Terdakwa berangkat dari kesatuan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan menuju ke Villa Bela Karya Nyata Terdakwa mengecek rem, air radiator, kopling, mesin dan lainnya dalam kondisi baik dan layak jalan begitupun ketika rombongan akan kembali ke Jakarta Terdakwa juga mengecek truk dalam keadaan baik dan pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan lelah, mengantuk, dipengaruhi minuman beralkohol atau dalam pengaruh obat-obatan.

h Bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi antara truk Hino Noreg 7450-41 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG yang dikendarai oleh Sdr. Ahda Yusuf (alm) mengakibatkan Sdr. Ahda Yusuf (alm) meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Nomor : 009/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Bernad, Sp.F Nip 197002282003121002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pucuk kepala, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada kepala sisi kiri, terdapat luka terbuka tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- Pada kepala sisi kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- Pada dahi sisi kanan, terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dua sentimeter kali satu centimeter.
- Pada pipi kanan, terdapat luka lecet berukuran sebelas centimeter kali delapan centimeter.
- Pada pipi kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis panjang dua centimeter.
- Pada kelopak atas mata kanan, terdapat memar berwarna kehijauan berukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada pipi kiri, terdapat memar merah keunguan berukuran sebelas centimeter kali empat centimeter.
- Pada batang hidung, terdapat memar merah kehijauan berukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Pada puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada dada kanan, terdapat memar merah keunguan berukuran dua puluh empat sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Pada perut sisi kanan, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah bagian belakang, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tengkorak teraba patah tulang.

- Pada iga kanan iga kesatu dan iga kedua teraba patah tulang.

Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada kepala dan pipi kanan, luka lecet dahi sisi kanan, pipi kanan, bahu kanan, perut sisi kanan dan lengan kiri bawah, memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, hidung dan dada, serta patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang iga kiri, yang diakibatkan kekerasan tumpul.

i. Bahwa setelah Sdr. Ahda Yusuf (alm) meninggal dunia selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk biaya ambulan, untuk biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), memberi beras 100 kg dan 4 kardus air mineral untuk tahlilan, memberi 2 ekor kambing seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keselamatan aqiqah korban, memberi uang duka sebesar Rdp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan sebelum acara tahlilan memperingati 40 hari kemarian koprbn Terdakwa memberi bantuan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

j. Bahwa Terdakwa dan orang tua korban telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan juga pihak keluarga korban tidak menuntut secara hukum terhadap Terdakwa dan menganggap peristiwa kecelakaan itu adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun.

Dakwaan : Pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang sebagai : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Didi Suryadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 6 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cinagara Rt.001 Re.003 Ds. Cinagara Kec.

Caringin Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 wib Ketika Saksi berada di warung miliknya di pinggir jalan raya Cinagara Kp. Cinagara Rt.001 Rw.003 Ds. Cinagara dengan cuaca hujan melintas didepan warung Saksi teruk Hino Noreg. 7405-41 membawa anak sekolah dari arah dalam Kp. Cinagara dan beberapa detik kemudian terdengar suara "Duk" kemudian Saksi mendatangi asal suara tersebut yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung Saksi ternyata suara tersebut berasal dari suara benturan truk Hino dengan sepeda motor Yamaha MX Nopol. F 4605-VG yang datang dari arah berlawanan pada saat itu Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX sudah tergeletak dengan posisi di belakang ban belakang sebelah kanan truk Hino karena terlindas truk tersebut, lalu Saksi beserta warga memberi pertolongan dengan membawa korban ke RSUD Ciawi.

3. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kecepatan truk Hino Noreg. 7460-41 kurang lebih 20 Km/jam dengan kondisi jalan menurun dan sedikit berbelok tanpa memberi tanda seperti klatson, lampu sen kepada pengguna jalan yang lain sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. F-4605-VG kurang lebih 40 Km/jam dengan kondisi jalan menanjak dan sedikit berbelok dan jalan raya Kp. Cinagara beraspal dengan lebar kurang lebih 4 meter karena jalan kampung sehingga tidak ada marka jalan.

4. Bahwa posisi truk sebelum terjadi kecelakaan berada pada jalur sebelah kiri yang benar untuk dilalui truk yang mengarah ke jalan raya Caringin namun sedikit mengambil jalan pengguna lain, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. F4605-VG berada disebelah kiri jalur yang benar untuk sepeda motor yang mengarah ke dalam Kp. Cinagara dan pada saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang berada di depan ataupun dibelakang kedua kendaraan tersebut.

5. Bahwa Saksi sudah bertempat tinggal di dekat jalan tempat terjadinya kecelakaan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan Saksi sering menolong korban kecelakaan disekitar jalanan tersebut baik korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dan kebiasaan pengguna jalan apabila berpapasan di jalan raya Kp. Cinagara berjalan pelan-pelan atau berhenti salah satunya agar pengguna jalan yang satu dapat berjalan lebih dahulu karena jalan ditempat tersebut kecil dan bukan jalan raya melainkan jalan kampung.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. F-4605-VG yang bernama Sdr. Ahda Yusuf meninggal dunia karena kepalanya terlindas ban belakang sebelah kanan teruk Hino Noreg. 7450-41

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : M. Dadali
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kp. Tangkil Rt.01/03 Ds. Tangkil Kec. Caringin
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 wib Saksi diberi tahu oleh warga jika anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Ahda Yusuf mengalami kecelakaan di jalan raya Kp. Cinaga Rt.01 Rw.03 Ds. Cinaga Kec. Caringin Kab. Bogor dan meninggal dunia ditempat kejadian.
3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat anak Saksi yang telah meninggal dunia sudah ditutupi kertas kardus, Saksi tidak tahan lalu pinsan dan oleh warga dibawa pulang sedangkan anak Saksi dibawa ke RS Ciawi oleh petugas Polsek Caringin dan keesokan harinya Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 wib anak Saksi dimakamkan di Pemakaman Umum Ds. Tangkil.
4. Bahwa anak Saksi pada saat kejadian membawa STNK namun belum mempunyai SIM C dan membawa Helm namun tidak dipakai.
5. Bahwa dengan adanya kecelakaan yang dialami anak Saksi tersebut, Saksi selaku orang tua kandung menganggapnya sebagai musibah yang tidak disengaja dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan serta tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa dikemudian hari dan penyelesaian tersebut tercatat diatas materai 6000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 16 Oktober 2013.
6. Bahwa dari pihak Terdakwa telah membantu biaya duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang uang telah Saksi terima langsung dengan disaksikan oleh Ibu Siti Nurhasanah dan kesatuan Terdakwa disaksikan oleh Bapak Yanto L Balubi.
7. Pihak Terdakwa juga memberikan 2 (dua) ekor kambing untuk dipergunakan acara "Aqiqah" bagi korban karena sejak kelahirannya korban belum sempat melaksanakan aqiqah.
8. Saksi selaku orang tua korban telah mengikhlaskan kepergian anak Saksi, mungkin ini merupakan taqdir/musibah, cobaan terhadap keluarga. Saksi berharap masalah ini sampai disini saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Drs. Ruslan
Pekerjaan : Guru SMA Negeri 97 Jakarta
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 21 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jati 3 Rt.07/07 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota

Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pihak SMAN 97 Jakarta Selatan menggunakan kendaraan truk TNI AD milik Kijihandak Dirziad karena ada salah satu siswa yang orang tuanya berdinis di kesatuan tersebut, sehingga dari pihak sekolah mengajukan pinjam jasa kendaraan dinas untuk membawa siswa mengikuti latihan dasar kepemimpinan (LDK) secara lisan kepada Serka Sumanto dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perkendaraan sebagai pengganti bahan bakar dan jumlah kendaraan yang dipinjam 2 (dua) unit kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) truk dengan Noreg. 7450-41 yang dikemudikan Terdakwa didampingi Saksi selaku guru pendamping mengangkut 40 (empat puluh) orang dan 1 (satu) bus kecil yang dikemudikan pak Pur mengangkut 25 (dua puluh lima) orang tanpa guru pendamping.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Saksi beserta siswa siswi SMAN 97 Jakarta Selatan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang berangkat dari Jakarta menggunakan dua kendaraan tersebut menuju penginapan Karya Nyata Cinagara Kab. Bogor dalam rangka kegiatan latihan Dasara Kepemimpinan dan tiba di penginapan Cinagara sekitar pukul 11.00 wib.
4. Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wib semua siswa dan guru pendamping 8 (delapan) orang dan Saksi sebagai pemimpin lapangan mengadakan Haiking ke air pancuran Cinagara dan selesai pada pukul 11.00 wib dilanjutkan dengan sholat Jum'at di kampung Cinagara, setelah selesai sholat Jum'at kemudian di tempat penginapan Karya Nyata diisi materi leader dan keakraban, setelah selesai dilanjutkan dengan persiapan pulang.
5. Bahwa masih pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 15.05 wib semua siswa naik truk TNA AD jenis Hino warna hijau Noreg. 7450-41 untuk pulang ke Jakarta sedangkan Saksi sendiri duduk disamping kiri Terdakwa yang bertindak sebagai pengemudi dan mengemudikan truk dengan kecepatan ± 20 Km/jam kemudian dalam pertengahan jalan Kp. Cinagara tepatnya di jalan menikung menurun dari arah berlawanan datang sepeda motor yamaha Yupiter MX warna merah marun Nopol. F-4605-VG yang dikendarai oleh Sdr. Ahda Yusuf (Alm) tanpa menggunakan helm dengan kecepatan tinggi, melihat dari arah depan ada truk pengendara sepeda motor kaget sehingga sepeda motor oleng menabrak samping kanan truk lalu sepeda motor terpental ke kanan sehingga pengendaranya jatuh ke bawah truk dan terlindas ban belakang, selanjutnya truk

berhenti dan Terdakwa turun sendiri melihat korban lalu kurang lebih 5 (lima) menit truk menepi di jalan raya Sukabumi menurunkan siswa setelah siswa turun selanjutnya Terdakwa membawa korban ke rumah sakit caringin dan melaporkan kejadian ke Polsek Caringin Kab. Bogor sedangkan Saksi beserta siswa pulang menggunakan truk umum.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol. F-6405 VG Sdr. Ahda Yusuf meninggal dunia di tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam dengan kondisi jalan ditempat kejadian menurun dan sedikit berbelok, cuaca hujan rintik-rintik sehingga jalan licin sedangkan kecepatan sepeda motor Yamaha MX Nopol. F-6405 VG kurang lebih 40-50 Km/jam dengan kondisi jalan menajak dan berbelok dan jalan beraspal dengan lebar kurang lebih 4 (empat) meter sehingga tidak ada marka jalan.

8. Bahwa posisi truk sebelum terjadi kecelakaan berada pada jalur sebelah kiri dan benar untuk dilalui truk yang mengarah ake jalan raya Caringin namun sedikit mengambil jalan pengguna jalan lain karena sempitnya jalan tanpa memberi tanda seperti klakson, lampu sen kepada pengguna jalan yang lain karena jalan lurus tidak ada pengendara lain sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. F-6405 VG berada disebelah kiri jalur yang benar untuk sepeda motor yang mengarah ke Kp. Cinagara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Karsudin
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940342640372
Jabatan : Danunit III Satlakhartib
Ksatuan : Denpom III/1 Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpomad Para Ds. Cimandala Kec.

Sukaraja

Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wib pada saat Saksi sedang naik dinas UPPPM (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Denpom III/1 Bogor, Perwira Piket menerima berita telepon dari Dansarlak Hartib (Kapten Cpm Tomy) telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara truk Hino Noreg 7450-41 yang dikemudikan oleh Terdakwa Nopol F 4605 VG di Jl Kp. Cinagara Rt.001 Rw.003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor, selanjutnya Perwira Piket memberitahukan kecelakaan tersebut kepada Saksi selaku Dan Unit UPPPM yang naik dinas saat itu.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggotanya mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan melihat truk Hino Noreg 7450-41 dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol F 4605 VG sudah tidak ada ditempat kejadian, namun Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Didi Suryadi mengatakan kedua kendaraan sudah dibawa ke kantor Unit Laka Ciawi Polres Bogor, selanjutnya Saksi langsung melakukan oleh TKP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang terjadinya kecelakaan dari Sdr. Didi Suryadi, setelah selesai olaj TKP Saksi menuju ke unit Laka Ciawi Polres Bogor untuk mengamankan kendaraan dan melihat ko0ndisi korban di RSUD Ciawi Kab. Bogor

- 4 Bahwa pada saat ditempat kejadian kecelakaan Saksi tidak menemukan bekas rem ban truk Hino Noreg 7450-41 maupun sepeda motor Yamaha Yupiter MX F 4605 VG dan kondisi jalan di Jl. Raya Kp. Cinagara Rt.001 Rw. 003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor cukup baik dengan aspal hitam tidak berlubang dengan lebar jalan kurang lebih 4 meter dan tidak ada marka/garis pemisah jalan.
- 5 Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG yang bernama Sdr. Ahda Yusuf (alm) meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Jurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kizi Jihandak Ditziad, ketika ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kizi Jihandak Ditziad dengan pangkat Praka Nrp. 31040332811283.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari Kizi Jihandak dengan mengemudikan truk Hino Noreg 7450-41 dengan dilengkapi surat-surat berkendara yaitu SIM B I TNI, BNKB, serta surat ijin jalan dari kesatuan menuju SMAN 97 Jakarta Selatan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang menuju ke Villa di daerah Kp. Cinagara untuk acara latihan dasar kepemimpinan (LDK) dan pada pukul 10.00 wib sampai di Villa Bela Karya Nyata dilanjutkan dengan istirahat.
3. Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berangkat dari Villa Bela Karya Nyata membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan dengan mengemudikan truk Hino Noreg 7450-41 pulang menuju ke Jakarta dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam karena cuaca pada saat itu hujan sehingga jalan basah dengan kondisi jalan yang dilalui truk menurun sedikit berbelok dan pada saat truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di Jln. Kp Cinagara Rt.001 Rw.003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor melaju dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG yang dikemudikan oleh Sdr. Ahda Yusuf (alm) dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam karena jalan menanjak sedikit berbelok lalu menyenggol samping kanan truk yang Terdakwa kemudikan karena Terdakwa mendengar ada suara benturan dari arah samping kanan truk kemudian Terdakwa mengecek ke samping kanan truk dan melihat pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG sudah tertelungkup dan tangannya bergerak dibelakang truk, selanjutnya Terdakwa langsung mencari pertolongan ke warga sekitar untuk mencari ambulance namun tidak ada dan pada saat Terdakwa mengecek denyut nadi di tangan korban sudah tidak ada denyutnya.
4. Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia Terdakwa beserta warga sekitar tempat kejadian kecelakaan mengamankan korban dan setelah 2 (Dua) jam datang mobil Patroli Polsek Caringin dan membawa korban ke RSUD Ciawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa posisi truk sebelum terjadi kecelakaan berada pada jalur sebelah kiri, jalur yang benar untuk dilalui truk yang mengarah ke jalan raya Caringin namun sedikit mengambil jalan pengguna njalan lain namun masih memungkinkan sepeda motor dari arah berlawanan melintas, tetapi untuk kendaraan jenis mobil tidak bisa melintas karena jalan tersebut lebarnya kurang lebih 4 meter sehingga sedikit diambil jalur truk, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG berada di sebelah kiri jalurnya pada jalur yang benar untuk sepeda motor yang mengarah ke dalam Kp. Cinagara ketika terjadi kecelakaan posisi truk berada pada posisi yang sama namun sepeda motor berada disebelah kiri jalan sedangkan pengendara sepeda motor berada di belakang ban belakang sebelah kanan truk.

6. Bahwa pada saat truk melaju dibelokan Terdakwa memberi tanda klakson 1 (satu) kali agar pengguna jalan yang muncul dari arah depan/berlawanan mengetahui keberadaan truk yang Terdakwa kemudikan dan pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan lelah, mengantuk, dipengaruhi minuman beralkohol atau dalam pengaruh obat-obatan.

7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun ditugaskan untuk mengendarai dan merawat truk Hino Noreg 7450-41 dengan pengecekan dan perawatan secara berkala di kesatuan rutin Terdakwa lakukan seminggu sekali bersama montir dan sebelum Terdakwa berangkat dari kesatuan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan menuju ke Villa Bela Karya Nyata Terdakwa mengecek rem, air radiator, ko0pling, mesin dan lainnya dalam kondisi baik dan layak jalan begitupun ketika rombongan akan kembali kie Jakarta Terdakwa juga mengecek truk dalam keadaan baik.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi antara truk Hino Norek 7450-41 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Ypiter MX Nopol F 4605 VG yang dikendarai oleh Sdr. Ahda Yusuf (Alm) mengakibatkan Sdr. Ahda Yusuf meninggal dunia ditempat kejadian.

9. Bahwa setelah Sdr. Ahda Yusuf (alm) meninggal dunia selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk biaya ambulan, untuk biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), memberi beras 100 kg dan 4 kardus air meneral untuk tahlilan, memberi 2 ekor kambing seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keselamatan aqiqah korban, memberi uang duka sebesar Rdp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan sebelum acara tahlilan memperingati 40 hari kemarian koprban Terdakwa memberi bantuan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi Nomor : 099/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Barnad, SpF Nip. 197002282003121002.
- 1 (satu) lembar foto Truk Hini Noreg 7450-41.
- 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG.
- 1 (Satu) lembar foto copy BNKB Truk Hino Nomor : 055/BNKB/RAN/II/2010.
- 1 (satu) lembar surat Ketetapan pajak Kendaraan sepea motor Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | TNI An. Pratu Ahmad Cholil.

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Jurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kizi Jihandak Ditziad, ketika ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kizi Jihandak Ditziad dengan pangkat Praka Nrp. 31040332811283.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari Kizi Jihandak dengan mengemudikan truk Hino Noreg 7450-41 dengan dilengkapi surat-surat berkendara yaitu SIM B I TNI, BNKB, serta surat ijin jalan dari kesatuan menuju SMAN 97 Jakarta Selatan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang menuju ke Villa di daerah Kp. Cinagara untuk acara latihan dasar kepemimpinan (LDK) dan pada pukul 10.00 wib sampai di Villa Bela Karya Nyata dilanjutkan dengan istirahat.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa membawa rombongan SMAN 97 bermaksud pulang ke Jakarta dari Villa Bela Karya Nyata Bogor dengan kendaraan Truk Hino warna hijau Nomor : 7450-41. Pada saat truk yang dikemudikan Terdakwa sampai di jalan yang menurun dan menikung (daerah turunan/tanjakan Panjago) Desa Cinagara, kecepatan truk \pm 30 km/jam, kondisi cuaca hujan rintik-rintik, sore hari menjelang maghrib, lebar jalan desa 4 meter, kendaraan menikung ke kanan, tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu sen, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor Yamaha MX warna merah marun Nopol F 4605 VG yang dikemudikan oleh Sdr. Muhamad Ahda Yusuf umur 17 tahun sempat melewati Kepala truk yang sedang menikung namun terjadi benturan dengan badan truk samping kanan dan terjatuh tepat di depan ban truk belakang sebelah kanan dan terlindas oleh truk yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat dari kaca spion kanan pengendara sepeda motor yang telah terlindas ban belakang truknya lalu Terdakwa memberhentikan truk dan turun untuk melihat dan mengecek denyut nadi korban yang ternyata denyut nadi sudah tidak ada. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Ciawi.

5. Bahwa benar Terdakwa mengendarai truk melewati daerah tanjakan Panjago (TKP) Ds Cinagara hanya pada hari itu saja, sehingga Terdakwa kurang mengetahui situasi jalan Desa yang lebarnya hanya 4 (empat) meter dan tidak bisa bersimpangan dengan kendaraan truk yang sama dari arah depan, kecuali salah satu kendaraan berhenti.

6. Bahwa benar berdasarkan VER dari RSUD Ciawi tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 099/SK-1a/X/2013 IKFPJ yang ditanda tangani oleh Dr. Bernad, Sp F An. Sdr. Muhamad Ahda Yusuf telah meninggal ditempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal, dengan kondisi patah tulang tengkorak dan tulang iga kiri.

7. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan kepada M Dadali (Saksi-2) selaku orang tua kandung korban dan pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian putranya sebagai suatu musibah serta memaafkan Terdakwa, hal ini disampaikan pada saat Saksi-2 hadir di persidangan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengendarai truk dinas dilengkapi dengan SIM B 1 dan atas perintah Komandan Kesatuan Jihandak Ditziad karena adanya permohonan dari Kepala SMAN 97 Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk mengangkut siswa siswi SMAN 97 Jakarta pulang pergi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur Ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Menurut Undang-Undang yang diartikan "Setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Jurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kizi Jihandak Ditziad, ketika ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Kizi Jihandak Ditziad dengan pangkat Praka Nrp. 31040332811283.

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgt selaku Papera Nomor : Kep/42/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi”. Adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan Raya dan menurut Undang-Undang harus memiliki surat ijin mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dalam hal ini adalah Terdakwa yang ketika terjadi perkara ini Terdakwa secara langsung telah mengemudikan kendaraan Mitsubishi Truk Hino Nomor : 7450-41.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berangkat dari Kizi Jihandak dengan mengemudikan truk Hino Noreg 7450-41 dengan dilengkapi surat-surat berkendara yaitu SIM B I TNI, BNKB, serta surat ijin jalan dari kesatuan menuju SMAN 97 Jakarta Selatan untuk membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang menuju ke Villa di daerah Kp. Cinagara untuk acara latihan dasar kepemimpinan (LDK) dan pada pukul 10.00 wib sampai di Villa Bela Karya Nyata dilanjutkan dengan istirahat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku /Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa keesokan harinya Jum’at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 06.05 WIB semua siswa beserta guru pendamping 8 (delapan) orang dan Saksi-1 (Drs. Ruslan) sebagai pimpinan lapangan mengadakan haiking ke air pancuran Cinagara dan selesai pada pukul 11.00 wib dilanjutkan dengan sholat Jum’at di Kampung Cinagara, setelah selesai sholat kemudian bertempat di penginapan Karya Nyata diisimateri dan keakraban, setelah selesai dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung.go.id
Terdakwa pulang dan masih pada tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa berangkat dari Villa Bela Karya Nyata membawa rombongan SMAN 97 Jakarta Selatan dengan dmengemudikan truk Hino Noreg 1450-41 dengan didampingi Saksi-1 yang duduk disamping Terdakwa pulang menuju ke Jakarta dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam karena cuaca pada saat itu hujan sehingga jalan basah dengan kondisi jalan yang dilalui truk menurun sedikit berbelok.

- 2 Bahwa ketika dalam perjalanan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jalan Kp. Cinagara Rt. 001 Rw. 003 Desa Cinagara Kec. Caringin Kab. Bogor melaju dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG yang dikemudikan oleh Sdr. Ahda Yusuf (Alm) dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam dengan kondisi jalan menanjak sedikit berbelok dan tanpa adanya suara klakson dari truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Ahda Yusuf (alm) kaget lalu menyenggol samping kanan truk yang Terdakwa kemudian, setelah mendengar ada suara benturan dari samping kanan truk kemudian Terdakwa mengecek ke samping kanan truk dan melihat pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG sudah sudah terlindas/tergilas oleh Truk yang dikemudikan Terdakwa, posisi tertelungkup dan tanganya bergerak dibelakang truk, selanjutnya Terdakwa langsung mencari pertolongan ke warga sekitar untuk mencarikan ambulans namun tidak ada dan pada saat Terdakwa mengecek denyut nadi ditangan korban sudah tidak ada denyutnya, selang 2 (dua) jam datang mobil patroli Polsek Caringin dan membawa korban ke RSUD Ciawi.
- 3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 jalan tersebut apabila ada kendaraan Truk yang ingin berpapasan di jalan tersebut jelas kedua kendaraan tersebut tidak bisa melakukannya karena jalan tersebut sangat kecil apabila waktu terjadinya

kecelakaan tersebut cuaca hujan dan tempat kejadian jalannya agak menikung/membelok yang seharusnya dengan keadaan medan jalan yang cuacanya seperti tersebut Terdakwa harus sangat berhati-hati karena jalan yang dilaluinya sempit dan jalan licin lagi pula Terdakwa tidak membunyikan kelakson kendaraan karena jalan agak membelok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada. ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpahdan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan yang terjadi antara truk Hino Noreg 7450-41 yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol F 4605 VG yang dikendarai oleh Sdr. Ahda Yusuf (alm) mengakibatkan Sdr. Ahda Yusuf (alm) meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Ciawi Nomor : 009/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Bernad, Sp.F Nip 197002282003121002 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pucuk kepala, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua centimeter.
- Pada kepala sisi kiri, terdapat luka terbuka tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- Pada kepala sisi kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- Pada dahi sisi kanan, terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dua sentimeter kali satu centimeter.
- Pada pipi kanan, terdapat luka lecet berukuran sebelas centimeter kali delapan centimeter.
- Pada pipi kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot bila dirapatkan membentuk garis panjang dua centimeter.
- Pada kelopak atas mata kanan, terdapat memar berwarna kehijauan berukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- Pada pipi kiri, terdapat memar merah keunguan berukuran sebelas centimeter kali empat centimeter.
- Pada batang hidung, terdapat memar merah kehijauan berukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Pada puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada dada kanan, terdapat memar merah keunguan berukuran dua puluh empat sentimeter kali sembilan sentimeter.
- Pada perut sisi kanan, terdapat luka lecet berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah bagian belakang, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada tulang tengkorak teraba patah tulang.
- Pada iga kanan iga kesatu dan iga kedua teraba patah tulang.

Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada kepala dan pipi kanan, luka lecet dahi sisi kanan, pipi kanan, bahu kanan, perut sisi kanan dan lengan kiri bawah, memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, hidung dan dada, serta patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang iga kiri, yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Truk Hino warna hijau Nomor : 7450-41 dengan membawa siswa SMAN 97 dari Cinagara Bogor bermaksud pulang ke Jakarta. Pada saat sampai di Jalan yang menurun dan menikung (daerah tanjakan Panjago) Ds. Cinagara kecepatan truk \pm 30 m/km, kondisi cuaca hujan rintik-rintik sore hari menjelang maghrib, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor Yamaha MX warna merah marun Nopol F 4605 VG dan berbenturan dengan truk yang sedang menikung kemudian terjatuh dan pengendara sepeda motor masuk ke kolong truk dan dilindas. Korban adalah Sdr. Muhamad Ahda Yusuf umur 17 tahun dan meninggal ditempat.
- 2 Pada hakekatnya Terdakwa kurang hati-hati mengemudikan kendaraan truk di jalan yang sempit/kondisi jalan menurun dan menikung, cuaca hujan rintik-rintik menjelang maghrib serta Terdakwa baru 1 (satu), kali melewati jalan itu, tidak menbunyikan klakson dan lampu sen.
- 3 Akibatnya pengendaraan sepeda motor Sdr. Muhamad Ahda Yusuf meninggal di tempat berdasarkan VER Nomor : 099/SK-1a/X/2013/IKFPJ dari RSUD Ciawi tanggal 21 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Bernad, Sp.F

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban.
4. Terdakwa melaksanakan perintah kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa kurang hati-hati memakai jal;an yang sempit, menurun dan menikung serta baru 1 (satu) kali melewatinya.
- 2 Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi Nomor : 099/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Barnad, SpF Nip. 197002282003121002.
 - 1 (satu) lembar foto Truk Hini Noreg 7450-41.
 - 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (Satu) lembar foto copy BNKB Truk Hino Nomor : 055/BNKB/RAN/II/2010.
 - 1 (satu) lembar surat Ketetapan pajak Kendaraan sepea motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 TNI An. Pratu Ahmad Cholil.
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
- Perlu ditentukan satatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Th. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 190 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AHMAD CHOLIL PRAKA NRP. 31040332811283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi Nomor : 099/SK-Ia/X/2013/IKFPJ tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdr. Ahda Yusuf yang ditandatangani oleh Dr. Barnad, SpF Nip. 197002282003121002.
 - 1 (satu) lembar foto Truk Hini Noreg 7450-41.
 - 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (Satu) lembar foto copy BNKB Truk Hino Nomor : 055/BNKB/RAN/II/2010.
 - 1 (satu) lembar surat Ketetapan pajak Kendaraan sepea motor Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 TNI An. Pratu Ahmad Cholil.
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Yamaha Yupiter MX Nopol F 4605 VG.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal 9 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835** sebagai Hakim Ketua, serta **Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707** dan **Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, **Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762**, **Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Cap/Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	Cap/Ttd Yudi Pranoto A, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera Cap/Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	
Salinan sesuai dengan aslinya Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)